



**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 400.3/Kep.87-DINDIK/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENERIMAAN MURID BARU
TINGKAT KABUPATEN LEBAK TAHUN 2026**

BUPATI LEBAK,

Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan terlaksananya penerimaan murid baru di Sekolah Negeri dengan tertib dan lancar dilakukan secara objektif, akuntabel, transparan, kompetitif dan tidak diskriminatif, perlu dibentuk Tim Penerimaan Murid Baru dengan Keputusan Bupati Lebak;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Penerimaan Murid Baru Tingkat Kabupaten Lebak Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
Plt. ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS PENDIDIKAN	
KEPALA BAG. HUKUM	

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7052);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENERIMAAN MURID BARU TINGKAT KABUPATEN LEBAK TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk Panitia Penerimaan Murid Baru tingkat Kabupaten Lebak Tahun 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Pengarah
mengarahkan keanggotaan panitia penerimaan murid baru Kabupaten Lebak untuk melaksanakan tugasnya.
2. Pembina
membantu mengarahkan keanggotaan panitia penerimaan murid baru Kabupaten Lebak untuk

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
Plt. ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS PENDIDIKAN	
KEPALA BAG. HUKUM	

melaksanakan tugasnya.

3. Penanggung Jawab

bertanggung jawab pada pelaksanaa penerimaan murid baru

4. Ketua

mengoordinir dan bertanggung jawab pada pelaksanaan penerimaan murid baru

5. Wakil Ketua I, II, dan III

membantu mengoordinir pelaksanaan penerimaan murid baru bersama ketua.

6. Sekretaris

mengoordinir tugas dan tanggung jawab anggota panitia penerimaan murid baru dan melaporkan pelaksanaan tugas pada ketua.

7. Wakil Sekretaris I, II, dan III

membantu mengkoordinir tugas dan tanggung jawab anggota panitia penerimaan murid baru bersama sekretaris.

8. Anggota

a. melakukan pemetaan, penghitungan daya tampung, dan menentukan wilayah penerimaan murid baru;

b. melakukan pendampingan teknis pada satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama dalam menyusun petunjuk teknis Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB);

c. menyebarluaskan penerimaan murid baru melalui media komunikasi informasi dan edukasi;

d. mengoordinasikan pelaksanaan penerimaan murid baru pada satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Lebak;

e. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan penerimaan murid baru

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
Plt. ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS PENDIDIKAN	
KEPALA BAG. HUKUM	

pada satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Lebak;

- f. menyusun laporan kemajuan pelaksanaan penerapan di satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama;
- g. melakukan sosialisasi juknis SPMB bersama ketua dan anggota panitia lainnya;
- h. menerima aduan/laporan dari masyarakat terkait SPMB dan melakukan tindak lanjut atas aduan/laporan dari masyarakat sesuai arahan dari ketua; dan
- i. menyusun laporan pelaksanaan SPMB dan ditandatangani oleh ketua untuk selanjutnya diserahkan kepada Kemendikdasmen melalui Badan Penjamin Mutu Pendidikan (BPMP).

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung

pada tanggal 23 Februari 2026

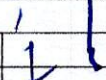
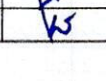
BUPATI LEBAK,



MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA

Tembusan:

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Lebak;
2. Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak; dan
3. Yth. Anggota Panitia.

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
Plt. ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS PENDIDIKAN	
KEPALA BAG. HUKUM	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 400.3/Kep.87-DINDIK/2026

Tanggal : 23 Februari 2026

Tentang : Pembentukan Panitia Penerimaan
Murid Baru tingkat Kabupaten
Lebak Tahun 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENERIMAAN MURID BARU TINGKAT
KABUPATEN LEBAK TAHUN 2026

Pengarah : Bupati Lebak.

Pembina : Wakil Bupati Lebak.

Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak.

Ketua : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak.

Wakil Ketua : 1. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Lebak;
2. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lebak; dan
3. Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik,
dan Persandian Kabupaten Lebak.

Sekretaris : Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak.

Wakil Sekretaris : 1. Sekretaris Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak;
2. Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Lebak; dan
3. Sekretaris Dinas Komunikasi, Informasi,
Statistik, dan Persandian Kabupaten Lebak.

Anggota : 1. Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah
Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten
Lebak;

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
Plt. ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS PENDIDIKAN	
KEPALA BAG. HUKUM	

2. Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak;
3. Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak;
4. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak;
5. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Lebak;
6. Kepala Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik, dan Persandian Kabupaten Lebak;
7. Kepala Bidang Statistik dan Persandian pada Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik, dan Persandian Kabupaten Lebak;
8. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik, dan Persandian Kabupaten Lebak;
9. Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak;
10. Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Pendidikan Sekolah Dasar Bidang Pendidikan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak;
11. Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Pendidikan Anak Usia Dini Bidang Pendidikan Anak Usia Dini pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak;
12. Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda pada Dinas Kependudukan dan

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
Plt. ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS PENDIDIKAN	
KEPALA BAG. HUKUM	

Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak;

13. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda pada Dinas Sosial Kabupaten Lebak;
14. Pranata Humas Ahli Muda pada Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik, dan Persandian Kabupaten Lebak;
15. Sandiman Ahli Muda pada Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik, dan Persandian Kabupaten Lebak;
16. Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik, dan Persandian Kabupaten Lebak; dan
17. Analis Sistem Informasi pada Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik, dan Persandian Kabupaten Lebak.



PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
Plt. ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS PENDIDIKAN	
KEPALA BAG. HUKUM	